



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh;

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang

Bengkel, tempat kediaman di Kelurahan Raha II,

Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai

**Pemohon;**

melawan

**Termohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tata

Usaha Raha, tempat kediaman di Kelurahan Laiworu,

Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA Rh, tanggal 09 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 hal. putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Juni 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : 36/03/VI/2006, tertanggal 25 April 2016;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kediaman Keluarga Termohon di Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu, selama 1 Tahun, selanjutnya pindah dan tinggal di Kediaman pribadi di Kecamatan Bata Laiworu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 15 Januari Tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
  - 1 Termohon tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon;
  - 2 Termohon sudah usia lanjut dan tidak dapat lagi memberikan keturunan kepada Pemohon;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 November 2015 yang disebabkan Pemohon marah-marah kepada Termohon karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan, dan akhirnya Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain, karena Termohon tidak dapat lagi memberikan keturunan kepada Pemohon dan Termohon saat ini usia lanjut dan sudah tidak bias memberikan keturunan kepada Pemohon. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- 6 Bahwa persoalan Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

### Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan melakukan perubahan pada posita angka 5 sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat

Halaman 3 dari 11 hal. putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA Rh



- 1 Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 36/03/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, tanggal 25 April 2016 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazeglen Kantor Pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Raha kemudian diberi kode bukti P. paraf dan tanggal;

**B. Saksi-Saksi**

- 1 Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Percetakan, tempat kediaman di Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu satu kali sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Lumba-Lumba, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak pertengahan Tahun 2015 yang disebabkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari Pemohon;
- Bahwa sejak pertengahan Tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- 1 Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Raha II, Kecamatan



Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya  
telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kerabat jauh sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Lumba-Lumba, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak pertengahan Tahun 2015 yang disebabkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari Pemohon;
- Bahwa sejak pertengahan Tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

1 Saksi 3, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer RSUD Raha, tempat kediaman di Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu satu kali sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Lumba-Lumba, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak pertengahan Tahun 2015 karena Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 hal. putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA Rh



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di Bengkel tempat Pemohon bekerja yang disebabkan masalah uang belanja tidak cukup;
- Bahwa saat ini Termohon sudah berusia 46 tahun dan tidak bisa lagi memberikan keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha berobat kedokter akan tetapi tetap tidak bisa mempunyai keturunan;
- Bahwa sejak pertengahan Tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mampu lagi menghadirkan saksi di muka sidang maka untuk melengkapi pembuktian Pemohon, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (*soepletoir*) sebagaimana yang tertuang dalam Putusan sela Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA Rh tanggal 15 Juni 2016 yang selengkapya termuat dalam berita acara sidang;

selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 3 orang saksi ditambah sumpah pelengkap (*soepletoir*);

Menimbang, bahwa bukti P. (Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri tidak didengar sendiri dan tidak dialami sendiri, melainkan hanya mendengar cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri tidak didengar sendiri dan

Halaman 7 dari 11 hal. putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dialami sendiri, melainkan hanya mendengar cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan tiga orang saksi dan hanya satu orang saksi yang mengetahui dan satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) maka masih dipandang kurang oleh Majelis Hakim maka berdasarkan pasal 182 RBg oleh Majelis kepada Penggugat dibebani sumpah pelengkap (*supletoir*) yang termuat dalam Putusan Sela Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA Rh

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., 1 orang saksi ditambah sumpah pelengkap (*soepletori*) terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2006;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- 4 Bahwa Termohon sudah berusia 46 tahun dan tidak bisa lagi memberikan keturunan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan Tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bias memberikan keturunan ditambah lagi Termohon sudah berusia 46 tahun;
- 4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan pertengahan Tahun 2015 sampai sekarang;
- 5 Bahwa salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui"*

Halaman 9 dari 11 hal. putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA Rh



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal ketentuan pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'I satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'I tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Raha diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sekaligus sebagai tempat kediaman Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah*, oleh kami Sitti Rusiah, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**MUHAMMAD ARIF, S.HI**

**SITTI RUSIAH, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**H. ANWAR, LC.**

Panitera Pengganti

**LA SAHARI, SH.**

Rincian Biaya Perkara

Halaman 11 dari 11 hal. putusan Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.00
2	Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3	Biaya panggilan	Rp.	225000.00
4	Biaya Meterai	Rp.	6.000.00
5	<u>Redaksi</u>	Rp.	<u>5.000.00</u>
Jumlah		Rp.	316.000.00

(tiga ratus enam belas ribu ribu rupiah)

Catatan :

- 1 Pemberitahuan Isi Putusan ini telah disampaikan pada tanggal .....
- 2 Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal .....

Raha, 15 Juni 2016

Untuk salinan

Panitera,

**H. ABDUL HAQ, S.Ag., M.H.**